BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan penguasa dalam suatu negara tentu mempunyai tujuan untuk kemaslahatan rakyatnya. Untuk memperoleh suatu kemaslahatan tentu penguasa dengan kewenangannya akan membuat suatu aturan yang bisa dijadikan sebagai payung hukum bagi segenap rakyatnya. Biasanya aturan yang ada bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis tentu menjadi kekuatan tersendiri bagi suatu produk hukum negara. Dengan hal itu semua yang terkandung dalam aturan tersebut mesti dijalankan tanpa pandang bulu. Kebijakan penguasa tersebut yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama dalam pengertian di atas kita kenal dengan istilah *Siyasah al-Syar'iyyah*.[1]

Siyasah al-Syariyyah berkaitan dengan mengatur, mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan.[2]

Pada dasarnya yang membuat aturan dan Undang-Undang (*al syari'*) dalam keyakinan umat Islam adalah Allah Swt. Oleh karena itu, Syari'at Islam diyakini sebagai sesuatu yang suci karena bersumber dari firman Allah swt. dan sabda Rasulullah Saw., hal ini berbeda dengan aturan yang dibentuk oleh manusia yang seringkali disebut sebagai Undang-Undang konvensional.[3] Walaupun demikian dapat kita ketahui bahwa seorang penguasa dalam kondisi tertentu diberi kewenangan dalam membuat suatu kebijakan dengan cara melakukan ijtihad guna bisa mewujudkan suatu kemaslahatan bagi segenap rakyatnya. Kemaslahatan inilah yang dapat kita sebut dengan istilah "*Siyasah al-Syar'iyah*".[4]

Apabila sistem pemerintahan Indonesia dilihat dari perspektif *siyasah al-syar'iyah* (politik Islam), sedikit banyak telah sesuai dengan semangat Islami, walaupun secara formalnya tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, Cetakan II. (Yogyakarta: Ombak, 2019).
[2] Ibid.
[3] Lukman Arake, "Otoritas Kepala Negara Dalam Menentukan Suatu Kebijakan Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (Desember 2, 2019): 166–189.
[4] Ibid.

secara substansi telah tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena inti dari *siyasah al-syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan kita saat ini dijalankan secara demokratis yang memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.[5]

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*), maksudnya adalah bahwa negara tentu menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, asal dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[6] Adapun sumber hukum negara dalam arti material adalah Pancasila, sedangkan sumber hukum negara dalam arti formil adalah sebagaimana yang tercantum dalam hierarkis peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda).[7]

Usia anak merupakan tahapan terpenting bagi perkembangan manusia, karena pada tahapan ini anak bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya guna menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa kelak. Kualitas kemampuan emosi, kognitif, dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui sebagai periode tumbuh kembang tercepat juga rentan dengan berbagai risikonya.[8] Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung dengan sangat cepat di periode

[5] Herianti Herianti, "Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar;iyah," *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 2 (December 13, 2017): 158–166, diakses pada 02 Juni 2021.

[6] Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, ed. Beni Ahmad Saebani, Cetakan I. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

[7] Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Risman Sikumbang, II. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

[8] Megalia Tifany Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)*, *Lex Administratum*, vol. 1, November 9, 2013, diakses pada 29 Juni 2021.

lima tahun pertama sampai anak mencapai usia 18 tahun. Selain aspek sosial, moral spiritual, sejak usia 18 tahun aspek-aspek fisik dan mental telah terhenti.[9]

Sayangnya, situasi yang dialami oleh anak-anak tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan sebagaimana dijelaskan dalam teorinya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang diasuh dan dibesarkan dalam suasana yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, seperti stress, kemiskinan, ketidaktahuan tentang mekanisme pengasuhan yang baik dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang tentu akan menjadi sebuah penghalang bagi orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan perkembangannya.[10]

Adapun selain itu, lingkungan tempat tinggal mereka juga sangat potensial pengaruhnya bagi tumbuh kembang mereka. Ketegangan sosial dan bahkan kerusuhan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung tentu akan mempengaruhi proses belajar yang seharusnya mereka nikmati. Selain itu tidak sedikit anak-anak yang terpaksa harus diasuh oleh orang lain selain orang tuanya sendiri.[11] Pengabaian oleh orang tua, tindak kekerasan, eksploitasi, bahkan penjualan anak seringkali terdengar dan terjadi dan banyak tersiarkan oleh media di masa kini. Tak sedikit anak-anak telah terbebani oleh kewajiban-kewajiban orang tuanya untuk bekerja mencari nafkah yang mana semua itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anak.[12]

Begitu pun juga yang terjadi di Provinsi Jawa Barat seringkali terjadi problematika terhadap perlindungan anak. Salah satunya mengenai ketelantaran anak dan kenakalan anak. Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli tahun 2018 mengatakan bahwa sebanyak 135.787 anak masih berada dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[9] Pusat Penelitian et al., "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Ivo Noviana," *ejournal.kemsos.go.id*.

[10] Niken Savitri, MCL A Dwi Rachmanto, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Bandung, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Anak*, 2018.

[11] Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)*, vol. 1.

[12] Savitri, Dwi Rachmanto, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Bandung, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Anak*.

keadaan terlantar, dan sebanyak 2592 anak dilaporkan sebagai anak nakal. Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni) Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018, angka yang menunjukkan kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus. Angka tertinggi kasus kekerasan anak terjadi di kabupaten Sukabumi (77 kasus), kota Depok (72 kasus), kabupaten Bekasi (64 kasus), kota Bogor (61 kasus), dan kota Bandung (60 kasus). Jenis kekerasan pun bermacam-macam mulai dari kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi dengan jumlah 394 kasus, kekerasan fisik berjumlah 221 kasus, kekerasan psikis berjumlah 149 kasus, penelantaran anak berjumlah 56 kasus, perdagangan anak berjumlah 20 kasus, eksploitasi anak berjumlah 6 kasus, dan kasus kekerasan lainnya berjumlah 80 kasus.[13]

Penyelenggaraan perlindungan negara terhadap anak menjadi hal yang sangat penting untuk terjaminnya segenap anak terasuh dan terbesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan dapat memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis dan sosialnya guna keberlangsungan tumbuh kembang anak dengan optimal. Semua penyelenggara terhadap perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan antara satu sama lainnya harus saling terikat dalam pengertian perlindungan sebagai inti. Perlindungan negara terhadap anak merupakan suatu bentuk upaya dalam pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi mereka dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi seperti eksploitasi, tindak kekerasan, penelantaran dan penyalahgunaan.[14]

Kewenangan pemerintah pusat yang kemudian lahirnya UU Perlindungan Anak sangat penting guna dijadikan sebagai payung hukum negara beserta kewenangan pemerintah daerah dengan adanya peraturan daerah sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi dan guna mewujudkan otonomi

[13] Ibid.
[14] "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual | Rihardi | Literasi Hukum,".

daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan terhadap anak.[15]

Eksploitasi terhadap anak kini kian banyak terjadi dengan berbagai macam cara seperti mengamen, mengemis, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak. Kemiskinan menjadi alasan sehingga fenomena itu marak terjadi. Pada pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 secara tegas memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.[16] Selain itu dalam pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada situasi yang terburuk. Seperti pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Adapun dalam pasal 42 (i) Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak melarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan ekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.[17] Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi ekploitasi secara ekonomi dan seksual.[18]

Dengan hal tersebut penulis tertarik dan berinisiatif untuk menuliskan mengenai skripsi yang berjudul sanksi pidana ekploitasi anak secara ekonomi di Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 dalam perspektif *Siyasah al-Syar'iyah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002) | Piri | Lex Administratum,".
[16] "Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002" 2, no. 5 (2002): 4–8.
[17] Indonesia, "Penyelenggaraan Kota Layak Anak" (2017).
[18] Pranata dkk, "Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013" (2013).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan sanksi pidana ekploitasi anak secara ekonomi dalam Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ?
2. Bagaimana bahan hukum Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah* terhadap Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan dan sanksi pidana ekploitasi anak secara ekonomi dalam Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami bahan hukum Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *Siyasah al-Syar'iyah* terhadap Perda Kota Bogor 3/2017 dan Perda Kota Depok 15/2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini terhadap nilai manfaat praktis juga sebagai kegunaan ilmiah bagi perkembangan ilmu merupakan suatu kegunaan penelitian itu sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam perkembangan ilmu *Siyasah al-Syar'iyah* dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak di masa yang akan datang juga

diharapkan bisa melengkapi hasil penelitian yang telah ada dalam kajian yang sama.

b. Dapat menambah bahan kepustakaan ilmu syari'ah dan ilmu hukum tentang perlindungan anak dari tindak pidana ekploitasi anak dalam perspektif *Siyasah al-Syar'iyah*.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak di Indonesia.

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran bagi penggiat hukum dan aktivis kemanusiaan.

E. Kerangka Berpikir

Peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kemaslahatan yang mengatur keadaan berbangsa dan bernegara adalah pengertian dari *Siyasah al-Syar'iyah*. Secara prinsip *Siyasah al-Syar'iyah* berkaitan dengan mengurus dan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan mengarahkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh siyasah yaitu : "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatannya".[19]

Hal itu memberikan arti bahwa segenap tindakan atas segala kebijakan pemimpin harus memperhatikan aspek kemaslahatan bagi rakyatnya yang akan mendatangkan suatu manfaat.[20]

Otoritas dari kebijakan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah merupakan bagian dari otonomi daerah.[21] Otoritas yang penuh dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dari keleluasaan otonomi daerah mencakup perencanaan, pengawasan, pengadilan sampai pada tahapan evaluasi. Khusus dalam kewenangan di bidang tertentu harus diselenggarakan secara berkembang, tumbuh dan nyata di daerahnya, adapun

[19] Herianti, "Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar;iyah."
[20] Suntana, *Politik Hukum Islam*.
[21] Dkk Hamid, Abdul, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

pertanggung jawaban adalah sebagai konsekuensi atas pemberian hak dan perkembangan daerah adalah perwujudan dari otonomi yang bertanggung jawab.[22]

Dalam melaksanakan peraturan daerah tentu harus mampu mengoptimalkan kewenangan yang telah dimilikinya, hal itu akan bergantung atas seberapa tinggi komitmen daerah yang terdiri dari Pemerintah daerah, Masyarakat dan Lembaga Perwakilan daerah dalam upaya pengembangan responsibilitas, akuntabilitas, kreativitas, inovasi yang didasarkan pada nilai etika dan moral yang dianut di masyarakat daerah.[23]

Begitu pula dengan pelaksanaan tugas sebagai pemimpin atau pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan harus berasaskan pemerintahan yang objektif dan dinamis. Ada empat unsur utama dalam pemerintahan yang baik atau biasa disebut good governance, yaitu akuntabilitas (accountability), kerangka hukum (rule of law), transparansi (tranparancy), dan keterbukaan (openness).[24] Hal ini perlu diwujudkan untuk mencapai cita-cita nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu para pejabat negara harus menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan mentaati hukum yang berlaku. Sebagai penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh merugikan rakyatnya, berlaku diskriminatif, dan enggan untuk diawasi atas jalannya fungsi pengawasan dari kewenangan kekuasaan yudisial.[25]

Kitab suci al-Qur'an merupakan sumber pertama dari *siyasah al-syar'iyah* yang terdiri dari beberapa ayat yang berkaitan dengan asas-asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah itu peran hadis nabi yang berkaitan dengan masalah imamah yang sudah dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad Saw dalam mengatur negara yang kemudian dilanjutkan oleh khulafa al-rasyidin dalam memberikan kebijakan sekalipun dalam gaya kepemimpinannya

[22] Adhyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal*, ed. Marbawi & Luqman Hakim Arifin, II. (Jakarta: renebook, 2012).
[23] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Ryan & Muhammad Riyadh Pradana, III. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).
[24] Ibid.
[25] Dault, *Menghadang Negara Gagal*.

mempunyai perbedaan, namun semua itu berpangkal pada suatu tujuan besar yaitu menciptakan kemaslahatan bersama.[26]

Sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang berorientasi pada kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, Islam sangat memperhatikan kehidupan anak dan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya,[27] hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al- An'am ayat 151 yang artinya: "Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka".

Ayat di atas mempunyai makna bahwa setiap orang tua di muka bumi ini tidak boleh merenggut masa depan anaknya dengan sesuatu hal apapun termasuk dengan mengeksploitasinya dengan sebab krisis ekonomi, kata membunuh dalam ayat itu tidak hanya diartikan sebagai pembunuhan dalam arti jiwa saja, namun pembunuhan karakter, mental dan eksploitasi terhadap anak merupakan suatu larangan keras dalam ayat tersebut. Setiap anak harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus guna mempersiapkan calon-calon generasi bangsa yang berkualitas. Peran orang tua dalam memperlakukan seorang anak tentu harus didasari atas keadilan, baik yang bersifat materi maupun bukan bersifat materi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Bersikap adil lah di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berbuat adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Hadis tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah berlaku adil kepada anak-anaknya, meliputi kasih sayang, pendidikan, nasihat, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyelenggara pemerintahan harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam mentaati hukum dan senantiasa selalu memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik melingkupi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

[26] Pulungan, *Fikih Siyasah*.

[27] Syamsul Kurniawan, Fakultas Tarbiyah, and Ilmu Keguruan, *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak Hak-hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham dan Islam*, n.d., diakses pada 29 Juni 2021, http://regional.kompas.com.

penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan asas akuntabilitas. Adapun dalam Fiqh Siyasah yang terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik itu selain dari pada memperoleh dari putusan hakim, hasil penelitian dan sebagainya juga bisa diperoleh dari sumber utama Fiqh Siyasah yang antara lain yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, seperti asas maslahat (*al-mashlahah*), asas tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), asas amanah dan asas pegawasan (*al-musabah*).[28]

Oleh karena itu dalam menata dan merancang peraturan perundang-undangan, diharuskan bisa mewujudkan perilaku yang progresif, resposnsif dan dinamis. Termasuk dalam hal negara memberikan jaminan atas segenap berlangsungnya kehidupan anak yang hal itu merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak untuk terus hidup, berkembang dan merdeka dari perbudakan, kejahatan, eksploitasi dan lain-lainnya.

F. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian dengan judul sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi ini sudah pernah diuji oleh beberapa peneliti lain, namun penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik dalam tinjauan siyasah al-syar'iyah terhadap Perda Kota Bogor No. 3 Tahun 2017 dan Perda Kota Depok No 15 Tahun 2013. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Anisa, Nurhakim (2016) *Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*.

   Dalam skripsi beliau dapat penulis simpulkan bahwa Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan suatu penggunaan tenaga kerja orang lain untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Ada tiga kegiatan yang termasuk kedalam eksploitasi seksual komersial anak, yaitu : Prostitusi anak, perdagangan anak, perdagangan anak dan pornografi anak. Dalam Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau denda paling banyak Rp.

[28] Achmad. Dr. Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, ed. Havis Aravik, Cetakan I. (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku jarimah eksploitasi seksual komersial anak adalah *ta'zir*, dan *ta'zir* adalah sanksi yang diputuskan oleh hakim kepada pelaku jarimah eksploitasi seksual komersial anak.

2. Lestari, Givani Senja (2017) *Sanksi hukum terhadap eksploitasi anak menurut Pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam*.

   Sanksi eksploitasi anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara dan/atau denda seperti yang terdapat dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80. Dalam Hukum Pidana Islam memang tidak diatur secara teks, oleh karena itu eksploitasi anak dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Tetapi dengan tidak diaturnya suatu kejahatan tidak begitu saja meniadakan sanksi terhadap kejahatan tersebut. Sanksi hukum tetap berlaku bagi semua jenis kejahatan. Sanksi bagi pelaku Eksploitasi Anak menurut Hukum Pidana Islam adalah dikenakan sanksi *ta'zir*. Adapun bentuk dan macam sanksinya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

3. Putri, Risva Mianti (2017) *Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Bandung.*

   Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 (tiga) tahap, yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kendala yang dihadapi Kota Bandung dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang terdiri dari kendala internal berupa kurangnya dana operasional dalam memberikan perlindungan serta dari sumber daya manusia (SDM) yang kurang dibanding jumlah kasus yang terjadi, juga kendala eksternal yang dhadapi datang dari masyarakat yang kurang mengerti pentingnya perlindungan hak-hak anak. Selain itu, adanya kendala yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

datang dari korban atau keluarga korban. Upaya dalam mengatasi kendala atau hambatan yang terjadi bersifat kondisional yang disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi sehingga strategi dalam mengatasi setiap masalah tentu berbeda.

4. Rauf, Vicry Muhamad (2019) *Pelaksanaan peraturan daerah kota Bandung no. 10 tahun 2012 pasal 34 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi anak ditinjau dari siyasah dusturiyah*.

   Peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bermula dari inisiasi Walikota Bandung dan DPRD pada saat itu sudah sesuai dengan landasan Filosofis, Sosiologis maupun Yuridis. Adapun pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2012 terutama Pasal 34 secara umum telah dilaksanakan, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perda ini diantaranya yaitu: Otonomi daerah, pendelegasian wewenang dari Walikota kepada SKPD terkait Perda tersebut mengenai pelaksanaan, kurangnya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar dinas terkait. Adapun tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda ini bahwa pemerintah sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, akan tetapi masih ada tanggung jawab pemerintah Kota Bandung terkait Perlindungan Anak ini.

5. Rani, Rani (2020) *Sanksi terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam.*

   Eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak salah satunya hak untuk dilindungi serta pelanggaran berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga atau orang-orang lainnya. Dalam Hukum Pidana Islam tidak terdapat nash yang membahas secara detail mengenai Eksploitasi Seksual Anak di bawah umur. Adapun istilah yang dikenal pada zaman nabi adalah Pelacuran terhadap budak wanita yang terdapat dalam QS. An-Nur:33 dan larangan mengambil uang dari hasil yang diharamkan atau batil terdapat dalam QS. An-Nisa:29, unsur tindak pidana eksploitasi seksual yang ada dalam hukum Islam adalah:

1. Adanya perempuan yang dilacurkan; 2. Adanya pelaku yang memaksa dan menyuruh untuk melakukan tindakan pelacuran; 3. Adanya niat dan keinginan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut, Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak Eksploitasi Seksual Anak di bawah umur ini adalah jarimah *ta'zir* dan bagi pelaku yang ikut serta melakukan tindakan seksual dikenakan hukuman jarimah hudud karena termasuk zina, jika terdapat luka maupun trauma yang mendalam maka pelaku dijatuhi dengan hukuman qisas-diyat karena perbuatannya itu telah memenuhi unsur jarimah (tindak pidana) dalam hukum pidana Islam yang dimana umumnya itu adalah: 1. Unsur Formal (adanya nash yang melarang); 2. Unsur Materil/*rukun maddi* (adanya perbuatan yang melanggar); 3. Unsur Moril/*rukun adabi* (adanya pelaku yang sudah *mukallaf*. Maka bagi pelaku dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG